



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SEKADAU KEPADA PT. BANK KALBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu upaya nyata melalui penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan memberikan dukungan kepada PT. Bank Kalbar untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah *regional champion*, Pemerintah Kabupaten Sekadau secara bertahap selama 5 (lima) tahun akan memberikan tambahan modal kepada PT. Bank Kalbar;
 - d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 71 ayat 9 dijelaskan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU KEPADA PT. BANK KALBAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah angka baru yaitu angka 10, angka 11 dan angka 12 sehingga dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan suatu tertentu.
 9. PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
 10. Tambahan Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar.
 11. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Kalbar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
 12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah menjadi ayat (3), ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan dilakukan tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memberikan dukungan kepada PT. Bank Kalbar guna meningkatkan peranannya menjadi Bank Pembangunan Daerah *regional champion*.
 - (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*).
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah seluruhnya, sehingga dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp.8.629.000.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - c. Tahun 2008 sebesar Rp.1.000.000.000 00 (Satu Milyar Rupiah);
 - d. Tahun 2009 sebesar Rp.2.629.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - e. Tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - f. Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
 - (2) Selama 5 (lima) Tahun mulai 2012 Pemerintah Kabupaten Sekadau akan memberikan tambahan modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp.35.700.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp.7.140.000.000,00;
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp.7.140.000.000,00;
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp.7.140.000.000,00;
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp.7.140.000.000,00;
 - e. Tahun 2016 sebesar Rp.7.140.000.000,00.
 - (3) Pemerintah daerah dapat menambah penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
 - (4) Penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar setiap tahun dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2012.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal, 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau



FENDY, S. Sos, M. Si.